

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN DI KABUPATEN SLEMAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH

FAUZIAH SAPUTRI

19103040055

PEMBIMBING

GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

SURAT KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERNYATAAN BERHIJAB

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fauziah Saputri
NIM : 1910304055
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 18 Oktober 2000
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum
Alamat : Sayidan Gm 2, No. 12 b. RT 10/RW 004, Kota Yogyakarta, DIY.

Menerangkan bahwa dalam penyertaan pas foto ijazah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengenakan jilbab/pakaian muslim.

Demikian pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan dari siapapun. Jika di kemudian hari terdapat permasalahan yang berhubungan dengan keterangan di atas kami tidak akan menuntut pada perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atau kepada pihak yang mengeluarkan ijazah tersebut.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Juni 2024

Penyusun



Fauziah Saputri
NIM: 1910304055

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

di-

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fauziah Saputri

NIM 19103040055

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI KABUPATEN
SLEMAN

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Juli 2024

Pembimbing,



Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H.
NIP/19910925 202321 1 022

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-988/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI KABUPATEN SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAUZIAH SAPUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040055
Telah diujikan pada : Kamis, 11 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 66cd6b4fa0004

Ketua Sidang
Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED



Valid ID: 66cd488359cf4

Penguji I
Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED



Valid ID: 66ce5c63d95a6

Penguji II
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED



Valid ID: 66cd7b819f7ee

Yogyakarta, 11 Juli 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merujuk pada segala bentuk pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Berdasarkan data pada tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa kasus pencabulan anak di Kabupaten Sleman menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Fakta ini mengindikasikan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak merupakan masalah yang membutuhkan perhatian serius dan bentuk perlindungan yang lebih efektif. Dalam beberapa kasus, perlindungan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Sleman masih belum memadai. Sehingga penulis disini fokus untuk menyoroti analisis terhadap implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Kabupaten Sleman, termasuk kendala-kendala yang timbul dalam implementasinya serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu melakukan studi lapangan dan wawancara secara langsung dengan penyidik pembantu atau tempat yang dijadikan objek penelitian, dalam hal ini yaitu Polres Sleman. Jenis pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis-empiris. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, memperoleh data dan dokumentasi. Adapun kerangka teoritik yang digunakan adalah teori penegakan hukum dan teori perlindungan hukum terhadap anak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan di Kabupaten Sleman mencakup hak korban anak untuk mendapatkan rehabilitasi dan dukungan psikososial yang sesuai dalam mengatasi trauma akibat tindak pidana pencabulan, dan sistem hukum memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan tersebut. Selain itu, ada upaya untuk melindungi privasi dan identitas anak korban, dengan cara menjaga kerahasiaan identitas mereka selama proses peradilan, untuk melindungi mereka dari tekanan atau stigmatisasi sosial. perlindungan hukum juga mencakup upaya untuk mencegah terulangnya tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak. Ini melibatkan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaku tindak pidana dan implementasi peraturan yang ketat untuk melindungi anak-anak. Perlindungan ini juga harus beriringan dengan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi hak-hak anak serta tindakan apa yang harus diambil jika terjadi tindak pidana pencabulan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencabulan, Korban Anak.

ABSTRACT

The crime of molestation against children refers to all forms of sexual abuse committed against minors. Based on the data from 2021 to 2023, it shows that child molestation cases in Sleman district show an increase from year to year. This fact indicates that the crime of sexual abuse of children is a problem that requires serious attention and a more effective form of protection. In some cases, legal protection for perpetrators of child sexual abuse in Sleman Regency is still inadequate. So the author here focuses on highlighting the analysis of the implementation of the Child Protection Law in Sleman Regency, including the obstacles that may arise in its implementation and the steps that need to be taken to strengthen the legal protection of children as victims of molestation.

The type of research in this study is field research, namely conducting field studies and interviews directly with assistant investigators or places that are used as research objects, in this case, the Sleman Police. The type of approach used is the juridical-empirical approach method. The analysis method used is qualitative-descriptive. Meanwhile, the data collection method is carried out by conducting interviews, obtaining data and documentation. The theoretical framework used is the theory of law enforcement and the theory of legal protection for children.

The results of this study show that the form of legal protection for child victims of criminal abuse in Sleman Regency includes the right of child victims to receive appropriate rehabilitation and psychosocial support in overcoming trauma due to criminal acts of molestation, and the legal system has the responsibility to provide these services. In addition, there are efforts to protect the privacy and identity of the victim's children, by maintaining the confidentiality of their identity during the judicial process, to protect them from social pressure or stigmatization. Legal protection also includes efforts to prevent the recurrence of criminal acts of molestation against children. This involves the supervision and monitoring of criminal offenders and the implementation of strict regulations to protect children. This protection must also go hand in hand with public education and awareness about the importance of protecting children's rights and what actions must be taken in the event of a criminal act of obscenity.

Keywords: Legal Protection, Law Enforcement, Criminal Acts of Obscenity, Child Victims.

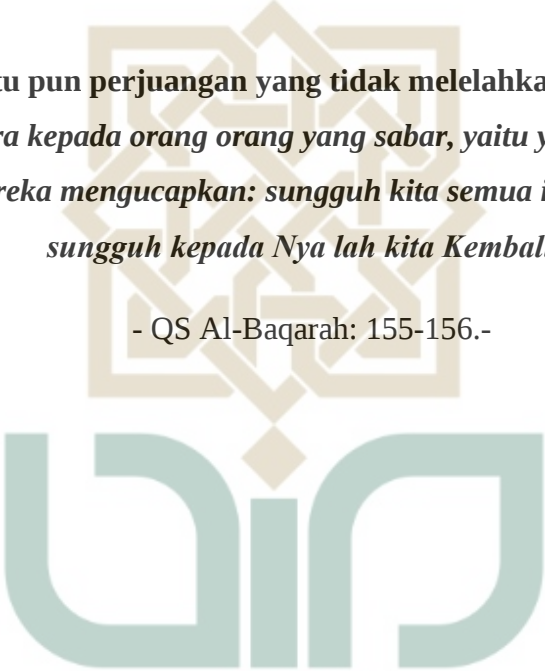
MOTTO HIDUP

“Jadilah Versi Terbaik Dirimu Sendiri dan Teruslah Berjuang, maka masa gemilangmu akan datang”

“Akhlakmu menentukan lingkunganmu, kehidupanmu, dan masa depanmu”

Tidak ada satu pun perjuangan yang tidak melelahkan. *“Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan: sungguh kita semua ini milik Allah dan sungguh kepada Nya lah kita Kembali”.*

- QS Al-Baqarah: 155-156.-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tugas Akhir Skripsi ini berhasil saya selesaikan. Dibalik selesainya tugas ini tentunya terdapat proses yang panjang. Yang pertama, saya ingin berterimakasih pada Allah SWT yang telah memberikan saya kesehatan dan keselamatan hingga dapat berjuang hingga akhir dan selesai. Kedua, saya berterimakasih dan saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya terkhusus yaitu Bapak Sanawi dan Ibu Atik yang tanpa lelah dan dengan penuh kasih sayang memanjatkan doa yang luar biasa untuk anaknya serta memberikan dukungan baik moril maupun materil. Terimakasih bapak dan Ibu atas pengorbanan dan kerja keras dalam mendidik saya. Tak luput juga orang-orang terkasih saya Mas Herdy, Adek Ana, Rafardhan, Mba Istiawati, dan Abang Mukhlis yang selalu menguatkan dan memberikan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini. Mereka semua adalah orang-orang garda terdepan yang telah menjadi semangat saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih atas semua cinta dan dukungan yang kalian berikan. Skripsi ini saya persembahkan untuk kalian yang tercinta.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi sesama dan dapat menjadi amal jariyah bagi penulis.

Aamiin...



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

أشهد الله إله الله وأشهد أنا محمد رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى علي سيدنا محمد

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Kabupaten Sleman**. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW sang revolusioner sejati.

Setelah melewati proses penyelesaian selama beberapa bulan, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun jauh dari kata kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang saya hormati. Kritik dan saran yang positif dan membangun selalu penyusun harapkan demi menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkenan membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. H. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam bidang akademik.
6. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan pengarahan, dukungan, masukan serta nasehat yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini. Dengan segala kekurangan saya Pak Gilang selalu mengarahkan dengan penuh kesabaran.
7. Bapak dan Ibu Pengajar/Dosen yang senantiasa membekali, membimbing, dan memberikan ilmunya yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak AKBP Yuswanto Ardi, S.H., S.I.K., M.Si., selaku Kapolres Sleman, DIY. Aipda Ony Setyo Nugroho selaku penyidik pembantu pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sleman, yang telah berkenan membantu penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.

9. Yang terdalam untuk orang tua tercinta Bapak Moh. Sanawi dan Ibu Atik Sumiati, yang senantiasa memberikan seluruh tenaga, pikiran, motivasi, nasihat, dan doa terbaiknya serta seluruh perjuangan dan pengorbanan terbaik bagi putrinya ini agar dapat menggapai cita-citanya. Sungguh, tanpa restu dan dukungan beliau, penulis tidak akan sampai pada titik ini. Sehingga restu dan ridhonya adalah hal yang sangat berharga bagi penulis sebagai bekal dalam menjalani kehidupan penulis. Semoga apa yang telah beliau perjuangkan dan berikan kepada anak-anaknya senantiasa menjadi amal jariyah kelak di akhirat.
10. Untuk Saudara-saudaraku tersayang, Mas Herdy, Mba Desti, Dek Ana dan Ponakan tercinta Rafardhan dan Rafasya, yang telah setia kebersamaan dan setia untuk membantu ketika penulis sedang berada di fase terendah, selalu mensupport dan menghibur penulis.
11. Saudara Sepupuku yang paling baik dan dermawan, Abang Mukhlis dan Mba Istiawati yang selalu membantu penulis dalam berbagai hal, salah satunya membantu kelancaran perkuliahan penulis. Sehingga penulis dapat menjalankan perkuliahan dengan baik.
12. Teruntuk Almh. Mamak Sum yang selama ini telah mensupport penulis secara psikis. Terimakasih selama ini telah menjadi pendengar dan mediator yang baik bagi penulis. Kehilangan sosok Mamak Sum menjadikan hal yang sangat berat bagi penulis ditengah penyusunan skripsi ini, namun karena doa mamak Sum selama ini, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salam kangen mak ❤️

13. Teman, sahabat sekaligus keluarga penulis di lingkungan pekerjaan, Mba Desti, Fatika, Septi, Ilham, Ayu, mba Ika, mba Risti dan Wisnu yang saling support satu sama lain, yang selalu dengan sabar mendengarkan keluh kesah selama proses penulisan skripsi, yang selalu menghibur penulis, dan mengingatkan penulis dalam kelancaran penulisan ini serta senantiasa mengajak penulis dalam hal kebaikan, karena energi positif kalian yang selalu mengiringi langkah penulis.
14. Kepada teman seperjuanganku dan para sahabatku Ela, Meta, Vania, Athifah, Mafirda, Hepi, Pak Fadil, Mas Irfan, Sofwa, Igun, Rosikin, Faisal, Farisi, Adi, Hadi, Riyadh, Farhan, Boncel, Nahzat, Roki, Fahmi, Ubay, Yunita, bang Aji, Bang Prpto, Bang Rizal dan sahabatku yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kalian sahabat terbaik dan keluarga keduaku yang saling mendukung dan menemani dalam segala hal, empat tahun kebersamaan kita merupakan hal yang sangat berharga dan penuh kenangan. Semoga kesuksesan dan keberhasilan senantiasa membersamai kita semua.
15. Sedulur-sedulurku diberbagai komunitas yang selalu memberikan berbagai pengalaman yang berharga dan dorongan ilmu pengetahuan diberbagai bidang kepada penulis sehingga penulis dapat meningkatkan dan mengasah kemampuan penulis dalam menggali bakat yang lain, Selain itu juga sebagai tempat penulis penghilang penat dan stress dalam menjalani masa perkuliahan dengan melakukan berbagai kegiatan yang positif.

16. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) 108 Ngloro, Gunungkidul dan keluarga besar Dusun Ngloro, Kec. Saptosari, Gunungkidul yang telah mengajarkan kebersamaan dan bersosialisasi dengan masyarakat umum, serta telah berbagi pengalaman hidup dalam hal pengabdian kepada Masyarakat. Terimakasih telah hadir dan menjadi bagian dalam proses penulis.
17. Kepada calon suami penulis dan anak penulis yang entah kapan akan bertemu. Namun, akan ada saatnya untuk kita bertemu. Sehingga, penulis ucapkan terimakasih telah menjadi penyemangat/motivator penulis, dan menjadi pendorong bagi penulis untuk terus belajar. Terkhusus untuk calon anak penulis, terimakasih ya nakk... telah menjadi pengingat bagi penulis untuk selalu menjaga diri dari pengaruh hal-hal buruk, terus memperbaiki diri dan selalu mengupgrade diri penulis.
18. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, untuk kalian semua Terimakasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Semoga semua yang telah memberikan yang terbaik kepada penulis mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT dan menjadi amal jariyah kelak. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan banyak kekurangannya. Akhir kata, penulis berharap agar karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan seluruh pembacanya serta dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi yang membutuhkan. AAMIIN.

Yogyakarta,
Yang menyatakan



Fauziah Saputri
NIM 19103040055



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	<i>i</i>
ABSTRACT	<i>v</i>
MOTTO HIDUP	<i>vi</i>
HALAMAN PERSEMBAHAN	<i>vii</i>
DAFTAR ISI	<i>xiv</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	<i>1</i>
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	14
1. Teori Penegakan Hukum.....	14
2. Teori Perlindungan Hukum.....	17
F. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Sumber Data.....	22
4. Teknik Pengumpulan Data.....	24
5. Analisis Data.....	25
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI KABUPATEN SLEMAN.....	<i>27</i>
A. Perlindungan Hukum	27
1. Pengertian Perlindungan Hukum	27
2. Macam-Macam Perlindungan Hukum	28
B. Anak	29

1. Pengertian Anak menurut Bahasa	29
2. Pengertian Anak menurut Peraturan Perundang-Undangan	30
3. Hak-hak Anak	32
4. Perlindungan Anak.....	35
5. Ruang Lingkup Perlindungan Anak.....	42
6. Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.....	44
C. Tindak Pidana Pencabulan	46
1. Pengertian Tindak Pidana	46
2. Pengertian Perbuatan Cabul/Pencabulan	47
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan	48
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencabulan.....	49
5. Ketentuan Tindak Pidana Pencabulan	51
BAB III ANAK DALAM PERLINDUNGAN HUKUM SEBAGAI	
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN.....	53
A. Gambaran Umum Instansi Kepolisian Resor Sleman (Polres Sleman)	53
1. Pengertian Kepolisian	53
2. Tugas, Wewenang dan Fungsi Kepolisian.....	53
3. Polres Sleman.....	62
4. Tugas Pokok Kepolisian Resor Sleman	64
5. Visi dan Misi Kepolisian Resor Sleman	64
6. Pelaksanaan Fungsi Kepolisian Resor Sleman (Polres Sleman).....	66
7. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Sleman (Polres Sleman)	67
8. Tugas dan Gambaran Struktur Organisasi Satreskrim Kepolisian Resor Sleman.....	68
B. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan.....	70
C. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan .	75
1. Peranan Saksi dan Korban	76
2. Hak-Hak Korban.....	77

D. Data Jumlah Korban Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024.....	88
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN DI KABUPATEN SLEMAN	90
A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan pada Anak yang Dilakukan di Kabupaten Sleman.....	90
B. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan di Kabupaten Sleman.....	104
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	/

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri. Kekerasan pada anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan sering terjadi yaitu tindak kekerasan terhadap anak disertai dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak.¹

Salah satu tindak pidana yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terhadap anak. Anak adalah anugerah tidak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap pasangan manusia untuk dipelihara

¹ Primautama Dyah Savitri, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual* (Jakarta: Yayasan Obor, 2006). Hal. 11

dilindungi, dididik. Ia adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan secara otomatis, masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya Secara filosofis bahwa anak merupakan masa depan bangsa, dan sebagai generasi penerus perjuangan, seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah bangsa, oleh karena itu kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi kepentingan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau yang berkonflik dalam hukum. Anak sebagai generasi muda merupakan upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara, namun apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Terhadap orang yang melanggar aturan dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan diambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedangkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan, baik penjara, kurungan atau denda.²

Dalam perkembangan anak yang semakin dewasa terjadi berbagai macam fenomena negatif dan mengusik kehidupannya. Berbagai penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat kita sekarang ini semakin banyak terjadi dan sebagian besar menimpa anak-anak. Walaupun Undang-

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018). Hal. 35

Undang tentang perlindungan tersebut telah diterbitkan. Para pelaku kekerasan seksual tetap saja berani untuk melakukan aksinya dimana pun, kapan pun dan kepada siapapun, terutama anak-anak. Salah satunya adalah masalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual menjadi permasalahan yang penting untuk dibahas.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merujuk pada segala bentuk pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Hal ini mencakup tindakan yang melibatkan kontak fisik, eksploitasi seksual, atau pemaksaan tindakan seksual terhadap anak yang belum mencapai usia dewasa atau batas usia yang ditetapkan oleh hukum negara tersebut. Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap anak yang rentan. Dampaknya terhadap korban dapat berupa trauma emosional, fisik, dan psikologis yang serius, yang dapat mempengaruhi kesehatan dan perkembangannya dalam jangka panjang.³

Anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual, anak-anak memiliki hak-hak yang perlu dijamin dan dilindungi. Hak-hak tersebut meliputi hak atas keamanan, privasi, pemulihan, perlindungan hukum, dan akses terhadap keadilan. Latar belakang skripsi ini mengakui pentingnya menganalisis sejauh mana perlindungan hukum yang ada di Kabupaten Sleman telah memadai untuk melindungi hak-hak anak sebagai korban pelecehan seksual. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan apakah

³ United Nations Children's Fund (UNICEF). (2014). *"Hidden in Plain Sight: A Statistical Analysis of Violence Against Children"*, https://www.unicef.org/publications/index_74865.html, diakses tanggal 30 Juli 2023

perlindungan hukum yang ada sudah memenuhi standar internasional dan nasional dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan keadilan.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan sangat penting karena memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan dan kesejahteraannya. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan memastikan bahwa hak-hak anak diakui dan dihormati. Ini termasuk hak atas keamanan, privasi, pemulihan, perlindungan hukum, dan akses terhadap keadilan. Perlindungan hukum yang memadai akan menjamin bahwa anak-anak korban mendapatkan perlindungan yang sesuai dan keadilan dalam proses hukum.⁴

Perlindungan hukum yang efektif dapat mencegah ketidakadilan terhadap anak korban. Dengan adanya undang-undang dan peraturan yang jelas, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, anak-anak korban memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan keadilan yang pantas dan pelaku kejahatan dapat dihukum secara adil. Perlindungan hukum yang baik tidak hanya melibatkan penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga memberikan pemulihan dan dukungan kepada anak korban. Ini termasuk akses terhadap layanan kesehatan, dukungan psikososial, pemulihan emosional, dan pemulihan fisik. Perlindungan hukum yang komprehensif akan memastikan bahwa anak-anak korban mendapatkan

⁴ United Nations Children's Fund (UNICEF). (2016), "*The Legal Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse*", https://www.unicef.org/publications/index_93027.html, diakses tanggal 30 Juli 2023

perawatan yang dibutuhkan untuk pemulihan.⁵ Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan memiliki peran pencegahan yang penting. Dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku, serta memperkuat sistem peradilan pidana dan sistem perlindungan anak, dapat mengurangi risiko tindak pidana berulang terhadap anak-anak.⁶

Berdasarkan data menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual pada anak di Kabupaten Sleman menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Fakta ini mengindikasikan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian serius dan langkah-langkah perlindungan yang lebih efektif. Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak. Namun, dalam konteks Kabupaten Sleman, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk melihat sejauh mana undang-undang tersebut diimplementasikan dan efektivitasnya dalam melindungi anak-anak sebagai korban pelecehan seksual. Latar belakang skripsi ini menyoroti perlunya analisis terhadap implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Kabupaten Sleman, termasuk kendala-kendala yang timbul dalam implementasinya serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual.

Pelecehan seksual, termasuk pencabulan memiliki dampak psikologis yang serius pada anak-anak. Anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

rentan mengalami gangguan kejiwaan, trauma, rendahnya kepercayaan diri, dan gangguan perkembangan emosional. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai menjadi sangat penting untuk membantu anak-anak korban dalam proses pemulihan dan pemenuhan hak-hak mereka.

Dalam beberapa kasus, perlindungan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual anak di Kabupaten Sleman masih belum memadai. Hal ini dapat berkaitan dengan berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, rendahnya laporan kasus, dan tantangan dalam penyelidikan dan pengadilan. Penelitian ini dapat menyoroti masalah-masalah tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem penegakan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Kabupaten Sleman.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah peneliti jelaskan maka dapat diketahui rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan pada anak yang dilakukan di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka dapat diketahui tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut.

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan pada anak yang dilakukan di Kabupaten Sleman.
- b. Mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan di Kabupaten Sleman.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, termasuk penulis sendiri. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Peneliti

- a. Memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Kabupaten Sleman.
- b. Meningkatkan keterampilan penelitian dan metodologi dalam mengumpulkan dan menganalisis data terkait kasus-kasus pencabulan terhadap anak.
- c. Memberikan kontribusi pada bidang ilmu pengetahuan dan penelitian hukum terkait perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual.

B. Masyarakat

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak-anak di Kabupaten Sleman.
- b. Memperkuat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dan mendorong adanya upaya pencegahan serta penegakan hukum yang lebih efektif.
- c. Memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya perlindungan dari kejahatan seksual.

C. Kepolisian

- a. Memberikan landasan penelitian yang dapat digunakan oleh kepolisian dalam mengembangkan strategi penanganan kasus-kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Sleman.
- b. Membantu meningkatkan kemampuan penyidik dalam mengumpulkan bukti dan menyelidiki kasus-kasus tindak pidana pencabulan yang melibatkan anak-anak.
- c. Mendorong kolaborasi antara kepolisian dan institusi terkait lainnya, seperti lembaga perlindungan anak dan lembaga kesehatan, untuk meningkatkan koordinasi dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kepada anak-anak korban pencabulan.

D. Telaah Pustaka

Masalah mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak bukanlah masalah baru. Begitu juga dengan kajian yang dilakukan mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan terhadap anak. Berikut adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan tema serupa:

Dalam penelitian Kevin Reza Sukatendel yang berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Korban Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Langkat)*. Kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah tugas dari lembaga yang memiliki wewenang dalam upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban pencabulan tersebut masih kurang cukup memadai, mengingat berdasarkan data yang dapat mengenai korban pencabulan anak di bawah umur tiga tahun terakhir (2016-2018). Dalam penelitian ini jumlah kasus terus meningkat dan masih banyak anak yang menjadi korban pencabulan tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kepada lembaga yang bersangkutan. Hambatan yang dihadapi lembaga P2TP2A adalah setiap anak yang menjadi korban memiliki rasa takut untuk melaporkan kasus tersebut. Unit lembaga P2TP2A belum memiliki rumah aman untuk anak yang menjadi korban di rehabilitasi dan untuk memberi keamanan kepada korban, kebanyakan anak yang menjadi korban menjadi takut untuk kembali kerumah sendiri. Setiap anak yang menjadi korban diminta untuk menceritakan kembali kejadian yang

terjadi, namun anak merasa takut dan malu untuk menceritakan kasus yang terjadi.⁷

Dari hasil penelitian Dwi Aprilia tahun 2020 tentang *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan)* dapat diketahui bahwa ada beberapa upaya dalam perlindungan hukum yang diberikan terdiri dari upaya sosialisasi, upaya pelayanan medis, upaya pelayanan hukum, upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hambatan yang dialami oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan yaitu sulitnya menggali informasi ketika korbannya anak disabilitas, tidak adanya pengacara khusus yang menangani kasus, tidak adanya psikolog bagi korban, bahkan masyarakat yang kurang respon terhadap tindak pidana pencabulan, tinjauan hukum Islam terhadap upaya perlindungan hukum P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan terhadap korban tindak pidana pencabulan cenderung sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam yang diterapkan.⁸

Rusmi Setyo Ningtiyas melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan oleh Ayah Kandung*. Hasil penelitian tersebut didapat bahwa pemerintah telah berupaya untuk menegakan keadilan dan melindungi hak asasi anak dengan mengesahkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun

⁷ Kevin Reza Sukatendel, “Tesis Perlindungan Hukum terhadap Korban Pencabulan Anak Di Bawah Umur” (Studi Di Kabupaten Langkat), 2018

⁸ Dwi Aprilia, “Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam” (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), 2020

2016 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual. Perlindungan aturan terhadap anak bertujuan buat mengklaim terpenuhinya hak-hak anak supaya bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sinkron menggunakan harkat dan prestise kemanusiaan, dan menerima proteksi menurut kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Aturan mengenai perlakuan kekerasan seksual terhadap anak secara kentara diatur pada Undang-undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai proteksi anak dalam Pasal 81, juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Implementasi proteksi aturan bagi anak menjadi korban ternyata belum aporisma sebagaimana yang diberikan sang undang-undang. Walaupun belum aporisma, tetapi terdapat beberapa bentuk proteksi aturan yang telah diberikan pada anak menjadi korban sinkron Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 yang masih ada dalam Pasal 64 ayat (3), bahwa anak menjadi korban menerima Rehabilitasi baik pada forum juga luar forum, upaya proteksi dan pemberitaan bukti diri melalui media massa buat menghindari labelisasi, anugerah agunan keselamatan bagi saksi korban dan saksi pakar baik fisik, mental, juga sosial, anugerah aksebilitas buat menerima liputan tentang perkembangan perkara. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung merupakan mencakup bagaimana kiprah aturan pidana pada meninjau dan menuntaskan dan menerapkan hukuman pidana sinkron menggunakan perbuatan yang dilakukan sebagaimana sifat aturan

pidana yang memaksa dan bisa dipaksakan maka setiap perbuatan yang melawan aturan itu bisa dikenakan penderitaan yang berupa sanksi. Dikarenakan kitab undang-undang hukum pidana dan UU dipercaya kurang efektif, maka menurut itu pemerintah mengesahkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan ke 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menerapkan pemberatan sanksi bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual antara lain menggunakan memberlakukan kebiri secara kimiawi.⁹

Hasil Analisis dari penelitian Vani Rahmawati pada tahun 2010 dengan judul *Tinjauan tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)* menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 terdiri dari dua sisi yaitu dari sisi terdakwa dan dari sisi korban tindak pidana pencabulan dengan memberikan upaya rehabilitasi, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Hambatan dan solusi di dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan antara lain

⁹ Rusmi Setyo Ningtiyas, *"Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan oleh Ayah Kandung"*, Banjarmasin, 2020.

hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan sehingga korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil. Penyelesaian hambatan ini adalah dengan memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana pencabulan yang masih anak-anak dengan berbagai upaya yang harus dilakukan oleh pihak pengadilan dengan keluarga korban. Korban pencabulan merupakan individu yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindakan kejahatan, bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan, hal ini dikarenakan korban pencabulan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat tindakan tersebut, Penyelesaian dari adanya hambatan tersebut adalah bahwa korban tindak pidana pencabulan terus diberikan dukungan baik dari keluarga dan masyarakat sehingga dapat menghilangkan trauma atas kejahatan yang telah menimpanya. Sistem pemidanaan KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban pencabulan, upaya penyelesaian hambatan tersebut adalah perlunya korban memperoleh atau mendapatkan ganti rugi secara material untuk membiayai berbagai biaya yang telah dikeluarkan oleh korban.¹⁰

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek penelitian. Objek

¹⁰ Vani Rahmawati, “*Skripsi Tinjauan tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*” (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta), 2010.

penelitian ini adalah kasus pencabulan pada anak yang terjadi di Kabupaten Sleman yang sedang dan telah diproses dan diselesaikan oleh Polres Sleman.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹¹ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹²

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalahartikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1987) hlm.15

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2012) hlm.15

yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshanhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.¹³

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Selain itu, dalam perspektif teori penegakan hukum, penegakan hukum juga bisa diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku melalui berbagai proses. Yang biasanya dimulai dengan proses penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri

¹³ Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana* (Surabaya: FH Universitas, 2005) hlm. 2

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983) hlm. 24.

dengan pemasyarakatan terpidana¹⁵ oleh lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan beberapa lembaga penegak hukum lainnya sesuai dengan kewenangan hukum yang masing-masing dimiliki.

Adapun tujuan dari penegakan hukum, secara teoretis tak lain adalah untuk mewujudkan ketertiban umum. Yakni terselenggaranya kehidupan bermasyarakat yang tertib, aman, dan teratur. Artinya, dalam konteks ini penegakan hukum difungsikan sebagai alat kontrol agar setiap subjek hukum (manusia) menjalani kehidupan sosialnya sesuai dengan aturan hukum yang ada. Tidak sewenang-wenang dan semaunya saja.



¹⁵ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990) hlm. 58.

2. Teori Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi.¹⁶ Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁷

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia “Perlindungan”, <https://kbbi.web.id/lindung> diakses pada tanggal 30 November 2022

¹⁷ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁸ Konsep perlindungan hukum terhadap anak menurut Sholeh Soeidy adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.¹⁹

Anak sebagai korban tindak pidana pencabulan adalah sebuah fenomena yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan perlindungan yang kuat. Anak sebagai korban tindak pidana pencabulan merujuk pada situasi di mana anak mengalami pelecehan seksual atau pencabulan yang dilakukan oleh orang lain. Pencabulan ini melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan anak untuk kepuasan seksual, dan pelanggaran terhadap hak-haknya. Penting untuk memahami definisi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Hal ini mencakup pemahaman tentang rentang usia anak yang termasuk dalam kategori korban, serta tindakan-tindakan yang dianggap sebagai pencabulan terhadap anak. Anak sebagai korban tindak pidana pencabulan mencakup individu yang berada di bawah

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

¹⁹ Junaidi “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak di Indonesia”, *JOLSIC, Journal of Law, Society, and Civilization*, (Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2021), hlm. 9

usia dewasa. Rentang usia ini dapat bervariasi di setiap yurisdiksi, tetapi umumnya meliputi individu di bawah 18 tahun.

Pencabulan dapat memberikan dampak psikologis yang serius bagi anak korban. Penting untuk memahami dampak ini guna memberikan perlindungan dan pemulihan yang tepat bagi korban.²⁰ Tindak pidana pencabulan melibatkan tindakan yang melanggar integritas seksual anak. Ini dapat mencakup pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, atau kekerasan seksual lainnya yang ditujukan kepada anak. Tindak pidana ini melibatkan pemaksaan, ancaman, atau pengaruh yang merugikan anak secara fisik, emosional, dan psikologis.

Anak korban pencabulan memiliki hak-hak yang harus dilindungi secara hukum. Penting untuk memahami perlindungan hukum yang tersedia dan upaya yang harus dilakukan dalam menjamin keadilan bagi korban.²¹ Anak sebagai korban tindak pidana pencabulan memiliki hak-hak yang harus dilindungi secara hukum. Ini termasuk hak atas keamanan, pemulihan, pendampingan, privasi, dan mendapatkan keadilan. Undang-undang perlindungan anak dan peraturan internasional, seperti Konvensi tentang Hak-hak Anak, memberikan landasan hukum untuk melindungi dan memulihkan anak korban.

²⁰ Sari, D. P., *Dampak Psikologis pada Anak Korban Pencabulan*. (Jurnal Psikologi Klinis, 2019), hlm. 78-95.

²¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Buku Pedoman Perlindungan Anak*. (Jakarta: 2020).

Pemahaman tentang proses hukum yang terlibat dalam kasus pencabulan terhadap anak penting agar dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban.²²

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan

²² Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Pedoman Penanganan Kasus Pencabulan terhadap Anak*, (2019).

diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post-positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁴ Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, artinya data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga tujuan penelitian ini adalah mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan pada anak yang dilakukan oleh Polres Sleman dan mengetahui perlindungan

²³ Gultom, Maidin. "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*", (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hal. 35

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 137

hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Polres Sleman.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis-empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

3. Sumber Data

Sumber data adalah fakta atau gambaran yang nantinya akan dikumpulkan oleh para peneliti untuk diolah sehingga menghasilkan informasi yang berguna bagi penelitian tersebut. Informasi inilah yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Di dalam penelitian ada dua sumber data yang digunakan yang digunakan yaitu:

a. Data Primer

Menurut Sugiyono, Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek primer adalah penyidik pembantu unit perempuan dan anak Polres Sleman²⁵.

²⁵ Web Universitas Raharja, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/> diakses pada 17 Februari 2023

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono, Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer.²⁶ Dan yang menjadi sumber data sekunder berupa undang-undang, buku, skripsi, jurnal yang berkenaan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun data sekunder berupa undang-undang yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²⁶ Web Universitas Raharja, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/> diakses pada 17 Februari 2023

- 6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 7) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 8) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi *verbal*. Wawancara dilakukan secara langsung kepada Kepala Unit Reskrim Kepolisian Kabupaten Sleman dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian dengan pedoman wawancara secara terbuka. Adapun informan adalah Aipda Ony Setyo Nugroho, selaku Penyidik Pembantu pada Unit Perempuan dan Anak Polres Sleman

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan cara mengambil data di lapangan melalui wawancara dan data kasus lalu dilakukan analisis berdasarkan data tersebut menggunakan peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel maupun jurnal hasil penelitian, internet, media massa, media elektronik, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan yaitu analisis kualitatif, bahwa analisis kualitatif bersifat deskriptif yakni data yang berupa kata-kata dan wawancara dan kuisioner yang akan dilakukan oleh penulis yang secara langsung.

Data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder akan dianalisis dengan mendeskripsikan dan memperbandingkan pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber dengan bahan hukum primer sehingga berdasarkan analisis tersebut akan ditarik kesimpulan, dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu berpikir yang berangkat dari proporsi umum yang kebenarannya telah diakui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun penyusunan skripsi ini harus tersusun secara sistematis supaya dalam pembahasannya tidak menghilangkan setiap substansi yang sedang dikaji dalam penelitian, untuk itu peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tinjauan pustaka, di mana akan menyajikan tinjauan kepustakaan tentang perlindungan hukum, anak, perlindungan anak, dan tindak pidana pencabulan

Bab Ketiga, berisi tentang gambaran umum Instansi Polres Sleman, perlindungan hukum dan penegakan hukum tindak pidana pencabulan pada korban anak.

Bab Keempat, di dalam bab ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan, di mana penulis akan menganalisis dan mendeskripsikan penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Polres Sleman.

Bab Kelima, pada bagian bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang berfungsi sebagai jawaban terhadap permasalahan penelitian yang diangkat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut ini:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada anak yang dilakukan di Kabupaten Sleman mencakup beberapa tahap, yaitu: penyelidikan/penyidikan, penuntutan, pemidanaan, dan pelaksanaan. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada anak merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. setiap orang yang sengaja melakukan tindakan kekerasan, ancaman kekerasan, pemaksaan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau pembujukan anak untuk melakukan atau membiarkan **perbuatan cabul** dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun, serta denda yang berkisar antara Rp. 60.000.000,00 hingga Rp. 300.000.000,00.

Terdapat jenis istilah mengenai pencabulan diantaranya yaitu :

- 1) *Exhibitionism* (sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain);
- 2) *Voyeurism* (mencium seseorang dengan bernafsu);
- 3) *Fondling* (mengelus/ meraba alat kelamin seseorang);
- 4) *Fellato* (memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut).

2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak korban tindak pidana pencabulan adalah melalui proses peradilan yang adil dan berkeadilan. Anak-anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, yang mencakup hak untuk memberikan kesaksian dan memberikan keterangan di pengadilan, serta hak untuk didampingi oleh pekerja sosial atau pendamping khusus anak. Selain itu, sistem peradilan anak juga menekankan pada pendekatan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan korban dan membantu mereka mengatasi dampak traumatis dari tindak pidana yang mereka alami.

Perlindungan hukum juga mencakup hak korban anak untuk mendapatkan rehabilitasi dan dukungan psikososial yang sesuai. Korban anak seringkali memerlukan bantuan khusus dalam mengatasi trauma akibat tindak pidana pencabulan, dan sistem hukum memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan tersebut. Selain itu, ada upaya untuk melindungi privasi dan identitas anak korban, dengan cara menjaga kerahasiaan identitas mereka selama proses peradilan, untuk melindungi mereka dari tekanan atau stigmatisasi sosial.

Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup upaya untuk mencegah terulangnya tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak. Ini melibatkan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaku tindak pidana dan implementasi peraturan yang ketat untuk melindungi anak-anak. Perlindungan ini juga harus beriringan dengan edukasi dan kesadaran

masyarakat tentang pentingnya melindungi hak-hak anak serta tindakan apa yang harus diambil jika terjadi tindak pidana pencabulan.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan di Kabupaten Sleman sudah terbentuk secara sistematis melalui FPKK (Forum Perlindungan Korban Kekerasa) yang bekerjasama dengan beberapa lembaga terkait yaitu, Polres Sleman, Rumah Sakit di Seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaga Syawadaya Masyarakat, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman. Namun, dalam pelaksanaannya masih memiliki banyak kendala, seperti kurangnya informasi terkait pelaporan dan juga koordinasi antar Lembaga yang terkait sehingga dalam pengimplementasiannya kurang berjalan secara efektif. Adapun Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan di Kabupaten Sleman mencakup: merahasiakan identitas korban; adanya upaya rehabilitasi; korban berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya; pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat proses penyidikan penuntutan sampai proses persidangan; dan Menyediakan (shelter) rumah aman bagi korban. Perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak harus didasarkan pada prinsip keadilan, sensitivitas terhadap kebutuhan korban, dan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan mereka.

B. Saran

1. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencabulan dapat terus melakukan upaya preventif yang tepat seperti sosialisasi, workshop, dan lain-lain sebagai upaya pencegahan, dan menjangkau penyelesaian permasalahan sampai ke daerah-daerah terpencil di Kabupaten Sleman dan terus berkoordinasi dengan pihak yang berwenang.
2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sleman dapat ditanggulangi dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat demi meminimalisir tindak pidana pencabulan, menambah fasilitas, psikolog anak dan lain-lainnya yang bertujuan untuk melancarkan kegiatan perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan di rumah.
3. Diharapkan untuk penelitian terbaru dapat menganalisis lebih dalam mengenai sistem tripartit yang digunakan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sleman supaya penelitian lebih fokus pembahasannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang- Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

B. Buku-buku

Rahardjo, S., *Masalah penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Sinar Baru, Bandung, 1987.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta. 1983.

Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta. 1996.

Wahid, Abdul & Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, 2001.

Rahardjo Satjipto, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Buku Kompas, Jakarta. 2003.

Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya. 2010.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, 2013.

Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, 2013.

Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Perspektif Keadilan Gender)*, Yogyakarta. 2015.

Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Eskstensif dan Studi Kasus*, Yogyakarta, 2017.

C. Jurnal/Kamus

Savitri, P. D., *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Yayasan obor, Jakarta, 2006.

Gultom, Maidin, and Dinah Sumayyah. "Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia," IAIN Palangkaraya, 2014.

UNICEF. United Nations Children's Fund: *Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children*. UNICEF, New York. 2014.

UNICEF. United Nations Children's Fund: *The Legal Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse*. UNICEF, New York. 2016.

Prasetyo, A., *Pencabulan terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. 2020.

- Sari, D. P., *Dampak Psikologis pada Anak Korban Pencabulan*. Jurnal Psikologi Klinis. 2019.
- Anak, K., Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Kemenpppa. 2020.
- Pedoman Penanganan Kasus Pencabulan terhadap Anak.*, Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2019.
- Husen, H. M., *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. 1990.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung. 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung. 1987.
- Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada. Jakarta. 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya. 2005.
- Junaidi, Junaidi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8.1. 2021.
- Leden, Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2008.
- Mahfiana, Layyin., *Perlindungan hukum Terhadap tersangka anak sebagai upaya melindungi hak anak*, MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender 3.1. 2011.
- Setyowati, Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta. 1990.
- Gosita, Arif, *Aspek hukum perlindungan anak dan konvensi hak-hak anak*, Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 6.2. 1999.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 2008.
- Lamintang, P. A., *Dasar-dasar untuk mempelajari Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1997.

- Soesilo, Raden., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeria, Bogor. 1995.
- Syamsuddin, Rahman, and Ismail Aris. *Merajut hukum di Indonesia*. Mitra Wacana Media, Jakarta. 2014.
- Hasibuan, Edi Saputra. *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. PT. Raja Grafindo Persada-Rajawali pers, Yogyakarta. 2021.
- Djamin, Awaloedin. "*Sistem administrasi kepolisian: Kepolisian negara republik indonesia*". 2011.
- Nawawi, Arief Barda., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta. 2010.
- Waluyo, Bambang. *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika, Jakarta. 2022.
- Dwiatmodjo, Haryanto., *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas*, Jurnal Dinamika Hukum 11.2. 2011.
- Muhadar, Edi Abdullah, and Husni Thamrin, "*Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*." CV Putra Media Nusantara, Surabaya. 2009.
- Mulyadi, Lilik., *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoretis dan praktik peradilan: perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan*. Mandar Maju, Bandung. 2010.
- Mansur, Didik M. Arief. *Urgensi Sinar Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008.

D. Skripsi dan Tesis

- Kevin Reza Sukatendel "*Perlindungan Hukum terhadap Korban Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Langkat)*," Tesis Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area. 2018.

Dwi Aprilia *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan),”* Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. 2020.

Vani Rahmawati *“Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta),”* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2010.

Rusmi Setyo Ningtiyas, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Oleh Ayah Kandung”* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 2020.

Rahayu, R., *“PENGANGKUTAN ORANG (Studi tentang perlindungan hukum terhadap barang bawaan penumpang di PO. Rosalia Indah),”* Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2009.

E. Artikel

Kamus Besar Bahasa Indonesia *“Perlindungan”*, <https://kbbi.web.id/lindung> diakses pada tanggal 30 November 2022

Web Universitas Raharja, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/> diakses pada 17 Februari 2023

Web Universitas Raharja, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/> diakses pada 17 Februari 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia “*Perlindungan Hukum*” <https://kbbi.web.id/perlindunganhukum> diakses pada tanggal 23 Agustus 2023

Wikipedia “*Anak*”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak> diakses pada tanggal 16 Juni 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia “*Anak*” <https://kbbi.web.id/anak> diakses pada tanggal 16 Juni 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia “*Cabul*” <https://kbbi.web.id/cabul> diakses pada 16 Juni 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia “*Polisi*” <http://kbbi.co.id/arti-kata/polisi> diakses pada tanggal 25 Agustus 2023

Rizki Fauzi, “*Urgensi Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Disabilitas di Indonesia*”, <https://kema.unpad.ac.id/urgensitas-perlindungan-terhadap-korban-kekerasan-seksual-disabilitas-di-indonesia/> diakses pada 10 September 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA